

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kambing Bunting

Veny Destiana Putri, Yayasan Rahmat Hidayat, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Venydestianaputri46@gmail.com, yayatrahmat@unisba.ac.id, yandimaryandi@unisba.ac.id

Abstract— Sale and purchase is an agreement to exchange goods for goods or money for goods. Buying and selling can be said to be valid or not depends on the full harmony and the terms of the contract. In Ciwedang village, there are often sales and purchases made to obtain facilities without knowing whether the sale and purchase done is in accordance with the concept of Islamic law or is contradictory. As has been the case with the practice of buying and selling pregnant goats with an additional price, in reality buying and selling of pregnant goats in the presence of the element of *gharar*. because, physically the object is unknown to the buyer both in terms of quality. The purpose of this study was to determine the concept of buying and selling in Islam, to find out the practice of buying and selling pregnant goats in the village of Ciwedang Garut, to find out an Islamic legal analysis of the sale and purchase of pregnant goats in the village of Ciwedang Garut. This research is a field research that collects qualitative data. Data sources are primary and secondary. The type of data obtained is sourced (Field research). Data collection techniques using interviews, documentation, literature study. Data analysis method used is descriptive qualitative analysis. The results of this study indicate that in the sale and purchase of pregnant goats is not considered invalid because it is not in accordance with the provisions of Islamic law of buying and selling. This is based on the Sunnah Ibn Majah hadith mentions a history, which means "Rasulullah SAW has banned the sale and purchase of *gharar*". Because in the sale and purchase of pregnant goats with additional money for the fetus contains the element of *gharar*, uncertainty in the quality of the object of the contract so that from the cause of these elements result in non-compliance in the transaction.

Key words— *Islamic law, Buying and Selling, Gharar, Goat Bunting*

Abstrak— Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang. Jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dan syarat akad. Di desa ciwedang sering kali terdapat jual beli yang dilakukan untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui apakah jual beli yang dilakukan itu sudah sesuai dengan konsep hukum Islam atau bertentangan. Sebagaimana telah terjadi pada praktik jual beli kambing bunting dengan adanya tambahan harga. Dalam realitasnya jual beli kambing bunting di duga adanya unsur *gharar*. karena, secara fisik obyek tersebut tidak diketahui oleh pembeli baik dalam hal kualitasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep jual beli dalam islam, untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli kambing bunting di desa ciwedang garut, untuk mengetahui analisis hukum islam terhadap jual beli kambing bunting di desa ciwedang garut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menghimpun data

kualitatif. Sumber data berupa primer dan sekunder. Jenis data yang diperoleh bersumber (Field research). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan ialah deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jual beli kambing bunting tidak dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam jual beli. Hal ini berdasarkan dengan hadits Sunnah Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya "Rasulullah SAW telah melarang jual beli *gharar*". Karena dalam jual beli kambing bunting dengan tambahan uang untuk si janinnya ini mengandung unsur *gharar*, ketidakpastian pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrealaan dalam bertransaksi.

Kata kunci— *Hukum Islam, Jual Beli, Gharar, Kambing Bunting*

I. PENDAHULUAN

Transaksi jual beli dapat dikatakan mabrur jika transaksi jual beli tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Syarat-syarat yang harus dipenuhi akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjualbelikan yaitu barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, milik penjual, boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati ketika transaksi berlangsung dan barang yang ditransaksikan harus dapat dilihat.

Begitupula halnya kehidupan masyarakat di kampung Ciwedang Kabupaten Garut mayoritas masyarakat di desa ini bekerja sebagai peternakan kambing sekaligus menjual kambing tersebut. Penelitian ini penulis memfokuskan kepada kehidupan para penjual kambing yang ada di desa ini dengan transaksi jual beli yang mereka lakukan. Beberapa penjual kambing di desa ini hampir 75% menjual kambing bunting dan 25%nya kambing jantan dan betina asli garut. Untuk kambing biasa penjual mematok harga Rp. 1.750.000/ekor sedangkan harga kambing bunting penjual mematok harga dengan harga yang berbeda yakni untuk kambing yang usia kehamilannya masih muda mereka menjual kambing dengan harga yang cukup miring yaitu Rp. 1.950.000/ekor sedangkan untuk kambing yang usia kehamilannya sudah tua mereka menjual janin seharga anak

kambing yaitu Rp. 750.000 dan untuk induknya penjual mematok harga Rp. 1.750.000/ekor.

Saat menjual kambing bunting, penjual meyakinkan pembeli bahwa kambing dan janin yang ada di dalam kandungannya sehat. Selain itu penjual meyakinkan bahwa kambing tersebut bisa saja melahirkan lebih dari 1 ekor anak kambing. Namun bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pembeli tersebut seperti saat melahirkan anak kambingnya mati atau cacat penjual tidak akan bertanggung jawab atas kambing yang sudah dibeli.

Berdasarkan fenomena di atas terdapat masalah yang menarik untuk diteliti. Untuk itu penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut penelitian tersebut dengan mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kambing Bunting (Studi Kasus di Desa Ciwedang Kabupaten Garut)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep jual beli dalam hukum islam
2. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan jual beli kambing bunting di Desa Ciwedang Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap jual beli kambing bunting di Desa Ciwedang Kabupaten Garut.

II. LANDASAN TEORI

A. *Jual Beli dalam hukum Islam*

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan al-ba'i yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-ba'i dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal al-Syira yang berarti membeli. Dengan demikian, al-ba'i mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

1. Rukun dan syarat jual beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan makud alaih (objek akad).

2. Hukum Jual Beli

para ulama mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau jawaz (boleh) apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, dan makruh.

- **Wajib:** apabila seseorang sangat mendesak untuk membeli makanan dan lainnya maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya
- **Haram:** memperjualbelikan barang yang dilarang dijual, seperti babi, khamar, dan lain-lain.
- **Nadh:** seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
- **Makruh:** memperjualbelikan kucing dan kulit

binatang buas untuk dimanfaatkan.

B. *Macam-macam jual beli*

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijaikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli benda yang tampak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-siftnya dalam janji
3. Jual beli benda yang tidak ada.
4. Jual beli benda yang tampak ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

C. *Jual Beli yang dilarang*

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-tasharruf secara bebas dan baik mereka yang dipandang tidak sah jual belinya.

2. Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan padakeridhoan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qabul; berada di suatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

3. Terlarang sebab Ma'qud'Alaih (barang jualan)

Secara umum, ma'qud'alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan dan harga). Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila ma'qud'alaih adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang akad, tidakbersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

D. *Teori tentang Gharar*

Secara sederhana gharar dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjek dan objek akad. Gharar adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam antara untung dan rugi.

Jual beli gharar merupakan jual beli yang tidak memiliki pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli gharar

E. Praktik jual beli gharar

Praktik jual beli gharar dalam masyarakat sudah banyak terjadi, baik disadari atau tidak oleh pelaku bisnis dalam kegiatan bertransaksi. Gharar dapat terjadi dalam empat hal, yakni:

1. Kuantitas.
2. Kualitas
3. Harga
4. Waktu penyerahan.

Dalam menghadapi era zaman moderen ini sangat sulit bagi pelaku bisnis dalam menjalankan suatu bisnisnya, sehingga tidak tercampur dengan unsur gharar. Karena cakupan itu tidak hanya bisa dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas suatu objek yang diperdagangkan saja, melainkan juga harus mencakup dari sisi harga dan waktu penyerahan juga.

F. Macam-macam gharar

1. Gharar dalam shighat aqad

Gharar pada sighthat yaitu bahwa aqad terjadi dengan kriteria yang mengandung unsur gharar.

2. Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya.

Gharar bentuk ini lebih buruk lagi, karena tidak jelas harga, jenis, sifat dan ukurannya

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep jual beli dalam Hukum Islam

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan rukun jual beli adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi agar terwujudnya hukum jual beli, yakni adanya penjual dan pembeli.

B. Pelaksanaan Praktek Jual beli kambing Bunting

Pada awalnya pak agus hanya berternak kambing, namun ada salah seorang pembeli dan mendapatkan keuntungan yang sangat lumayan, sehingga pak agus memiliki niat untuk mempertimbangkan bisnis kambing yang diternakinya. Pak agus memasarkan kambingnya melalui beberapa media online, dan dari mulut ke mulut para pembeli. Hingga saat ini pelanggan pak agus dari berbagai kota di pulau jawa, namun beberapa diantaranya ada yang berasal dari luar pulau jawa. Suatu waktu, terdapat salah satu pelanggan pak agus yang menanyakan mengenai kambing bunting, karena menurut salah satu pelanggan tersebut penjualan kambing bunting sangat menguntungkan kedua belah pihak karena harga kambing bunting bisa lebih tinggi (keuntungan untuk penjual) dan apabila kambing tersebut melahirkan mungkin saja anaknya lebih dari 1 ekor (keuntungan untuk pembeli). Sehingga pak agus menjual kambingnya hampir 75% menjual kambing bunting dan 25%nya kambing jantan dan betina asli garut. Untuk kambing biasa penjual mematok harga Rp. 1.750.000/ekor sedangkan harga kambing bunting penjual mematok harga dengan harga yang berbeda yakni untuk kambing yang usia

kehamilannya masih muda mereka menjual kambing dengan harga yang cukup miring yaitu Rp. 1.950.000/ekor sedangkan untuk kambing yang usia kehamilannya sudah tua mereka menjual janin seharga anak kambing yaitu Rp. 750.000 dan untuk induknya penjual mematok harga Rp. 1.750.000/ekor.

Dalam menjual kambing bunting, penjual meyakinkan pembeli bahwa kambing dan janin yang ada di dalam kandungannya sehat, karena pak agus selalu memeriksa kehamilan para kambingnya, dan selalu memberikan nutrisi bahkan pemeliharaan yang baik untuk kambingnya. Selain itu penjual meyakinkan bahwa kambing tersebut bisa saja melahirkan lebih dari 1 ekor anak kambing, sehingga para pembeli tidak memiliki keraguan untuk membeli ditempat pak agus. Namun bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pembeli tersebut seperti saat melahirkan, namun kondisi anak kambingnya mati atau cacat penjual tidak akan bertanggung jawab atas kambing yang sudah dibeli, hal ini di sampaikan saat pembeli akan melakukan transaksi jual beli dengan penjual.

C. Analisis Hukum Islam terhadap jual beli kambing bunting di desa Ciwedang Garut

Jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalo dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi. Kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinnya maka termasuk dalam kategori yang dilarang.

Dalam menjual kambing bunting, penjual meyakinkan pembeli bahwa kambing dan janin yang ada di dalam kandungannya sehat, karena pak agus selalu memeriksa kehamilan para kambingnya, dan selalu memberikan nutrisi bahkan pemeliharaan yang baik untuk kambingnya. Selain itu penjual meyakinkan bahwa kambing tersebut bisa saja melahirkan lebih dari 1 ekor anak kambing, sehingga para pembeli tidak memiliki keraguan untuk membeli ditempat pak agus. Namun bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pembeli tersebut seperti saat melahirkan, namun kondisi anak kambingnya mati atau cacat penjual tidak akan bertanggung jawab atas kambing yang sudah dibeli, hal ini di sampaikan saat pembeli akan melakukan transaksi jual beli dengan penjual. Dari pemaparan diatas, pada saat pembeli akan melakukan transaksi jual beli tidak dapat memastikan dengan pasti keadaan anak kambing yang sedang di kandung oleh induknya., sehingga pembeli tidak dapat mengetahui secara pasti kualitas dari janin kambing tersebut. Sehingga janin yang berada didalam kandungan induk kambing yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin baik atau tidaknya barang tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Konsep jual beli dalam hukum Islam, terdiri dari syarat dan rukun, baik menyangkut penjual dan pembeli, maupun barang yang diperjualbelikan. Diantara rukun jual beli adalah shighat, akid, dan makud alih.
2. Praktik pelaksanaan jual beli kambing bunting di desa Ciwedang Garut, pembeli hanya mengetahui kondisi si induknya, sedangkan sijnin didalamnya pembeli tidak mengetahui secara pasti apakah akan sehat atau hidup, normal atau cacat, ataupun sebagainya. Disini pembeli merasa dirugikan karena pada prakteknya tidak ada kejelasan kualitas dari janin tersebut.
3. Analisis jual beli kambing bunting dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam jual beli. Hal ini berdasarkan dengan hadits Sunnah Ibnu Majah menyebutkan suatu riwayat, yang artinya “Rasulullah SAW telah melarang jual beli gharar”. Karena dalam jual beli kambing bunting dengan tambahan uang untuk si janinnya ini mengandung unsur gharar (ketidakpastian) pada kualitas objek akadnya sehingga dari sebab unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

V. SARAN

1. Bagi penjual kambing bunting sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual beli kambing harus sesuai dengan yang dikehendaki agar usaha yang dijalankannya itu dapat bermanfaat bagi penjual maupun pembeli, berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli dan memberi pelayanan yang terbaik bagi pembeli. Penjual dan pembeli harus mengetahui tentang jual beli yang dapat memberikan keberkahan dan manfaat atau tidak melanggar hukum syariat yang ada.
2. Bagi kedua belah pihak yang melakukan aktivitas jual beli baik penjual maupun pembeli hendaknya lebih teliti dalam objek jual beli. Hal ini sangat penting tercapainya kerelaan sehingga diharapkan tercapainya jual beli yang berkah.
3. Untuk pembeli kambing bunting hendaknya lebih teliti dan lebih berhati-hati dalam memperhatikan kualitas, kondisi ketika melakukan transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Haroen, N. (200). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama
- [2] Mardani. (2013). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana
- [3] Prenadamedia.
- [4] Priansa, D, J & Alma, B. (2009). Manajemen Bisnis Syariah, Bandung: alfabeta.
- [5] Suhendi, H. (2002). Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo.